



P U T U S A N

Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kartini Br Purba, bertempat tinggal di Jalan Veteran Terminal Tiga Baru No.134, Kelurahan Gung Leto Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **Mutiara Purba,S.H. dan Riakiki Anggreyni br Purba,S.H.**, Advokad, berkantor di Jln Veteran No.134 Kabanjahe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2018, **sebagai Pembanding, semula Tergugat;**

----- l a w a n -----

Jumpa Ngena Br Ginting atau disebut juga **Ngena Br Ginting**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Terminal Tiga Baru No. 136 Kabanjahe, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **Moris Sembiring,S.H.,M.H.**, Advokat, berkantor di Jln Karo Indah No.60 Kabanjahe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2018, **Terbanding, semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 51/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 29 Nopember 2018 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Mei 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan register Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menguasai Tanah objek perkara yaitu:
 1. Kios No. III / 175, di Pajak Kabanjahe yang terletak di Pusat Pasar Kabanjahe yang luasnya 3 (tiga) meter x 3 (tiga) meter atau 9 (sembilan)



meter persegi yang batas -batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur Berbatas dengan Nd. darman Br Ginting
- Sebelah Barat Berbatas dengan Jawak
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Pajak Kabanjahe
- Sebelah Utara Berbatas dengan Silalahi Jual bumbu.

2. Rumah Jalan Veteran Terminal Tiga Baru Kabanjahe No.134 , Yang terletak di Terminal Tiga Baru Kabanjahe No.134 , Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo yang Luasnya 5 x 30 M2 atau 150M2 (seratus lima puluh meter persegi) /Bangunan Tingkat Yang batas – batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Kuasa Purba/ Jumpa Ngena br ginting atau disebut Ngena br Ginting
- Sebelah Barat Berbatas dengan Bapa Daniel
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nande Munas br Purba
- Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan Raya

3. Hasil Penjualan Tanah di Panca Karsa Gang Pendidikan Kabanjahe sebesar Rp. 340.000.000 (tiga ratus empat Juta rupiah) yang terletak di Jalan Veteran Gang Pendidikan Kabanjahe Sebelah sekolah Panca Karsa, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo yang Batas–Batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Sinar Ginting
- Sebelah Utara berbatas dengan Lau Garun
- Sebelah Barat berbatas dengan Marga Ginting
- Sebelah Selatan berbatas dengan Marga Sebayang
- Bahwa Alm. Kuasa Purba mempunyai isteri 2 (dua) orang Yaitu :
 1. Alm. Samel Br Ginting dan,
 2. Jumpa Ngena Br Ginting atau disebut juga Ngena Br Ginting,bahwa kedua Isteri Alm. Kuasa Purba Dengan Alm. Kuasa Purba tidak ada mempunyai keturunan
- Bahwa Alm Kuasa Purba Telah membatalkan Penetapan Pengadilan No.13/Pdt.P/1992/PN-Kbj, Mengenai Penetapan ahli waris, Karena alm.Kuasa Purba dengan Istrinya Almh. Samel br ginting tidak mempunyai keturunan.
- Bahwa Jumpa Ngena Br Ginting atau disebut Ngena Br Ginting adalah ahli waris Alm. Kuasa Purba, Karena Jumpa Ngena Br Ginting atau disebut Ngena Br Ginting adalah isteri sah Alm Kuasa Purba berdasarkan Surat pemberkatan Perkawinan No.4604 b Gereja Batak Karo Protestan (GBKP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 17 Bulan September Tahun 1993 ditanda tangani oleh Pandeta Surya Sembiring dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 43 /2007 tertanggal Tiga Puluh satu Januari tahun dua ribu tujuh dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, catatan Sipil KB dan Keluarga sejahtera Kabupaten Karo atas nama Drs. Manteladan Sinuhaji dan juga berdasarkan surat keterangan Nomor : 400/936/GL/2017 dikeluarkan oleh Lurah Gung leto atas nama Alldian Palapa Purba .SE. Tertanggal 24 Oktober 2017.

- Bahwa Sebelumnya telah ada perkara antara Alm. Kuasa Purba dengan Tergugat yaitu Kartini Br Purba Yaitu Putusan Perkara No.30 Pdt.G/2007/PN-Kbj tertanggal 16 Januari 2008 Jo Putusan Nomor :187/PDT/2009/PT - MDN Tertanggal 16 September 2009 Jo Putusan Nomor :561 K/PDT/2011 Tertanggal 27 Juni 2012 Yang intinya Bahwa objek Perkara yang dimaksud diatas agar diserahkan kepada Alm Kuasa Purba.
- Bahwa alm. Kuasa Purba telah meninggal dunia maka objek Perkara Yaitu Kios No.III/175 dan juga Rumah Jalan Veteran No.134 Tigabaru Kabanjahe dan juga Hasil Penjualan Tanah Gang Pendidikan sebesar Rp. 340.000.000 (Tiga ratus empat puluh juta) harus dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ kepada Penggugat sebagai isteri dan $\frac{1}{2}$ Kepada Tergugat, karena Alm Kuasa Purba telah meninggal dunia .
- Bahwa Objek perkara telah dieksekusi dengan berita acara Eksekusi No.21/Pen.Eksekusi/2017/30/Pdt.G/2007/PN-Kbj tertanggal 22 Desember 2017, yang intinya objek perkara 1.Rumah di jalan Veteran No.134 Tiga Baru Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dan 2.Kios No.III/175 di Pajak Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupa Karo, dikembalikan ke bundel warisan Kuasa Purba untuk dibagi waris
- Bahwa walaupun telah ada eksekusi Tanah objek perkara yaitu Rumah jalan veteran No.134 Tiga Baru Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tetap dikuasa oleh tergugat dan tidak diberikan sewanya kepada Penggugat, seharusnya sejalan adanya Eksekusi maka sewa rumah tersebut harus dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ Kepada tergugat.
- Bahwa sampai saat ini sewa rumah di jalan Veteran No 134 Tiga Baru Kabanjahe belum pernah diserahkan kepada Penggugat yang biasanya sewa objek perkara Rp.25.000.000 (dua puluh Lima juta Rupiah) per tahun jika dihitung sampai perkara ini didaftarkan maka sewa Rumah objek perkara Sebesar 5 (lima) bulan x Rp2.083.000 per bulan jumlah =

Halaman 3 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.045.000(sepuluh juta empat puluh lima ribu) dibagi 2 (dua) maka bagian penggugat sebesar Rp. 50.022.500 (lima juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak hampa, maka sangat beralasan kiranya majelis hakim untuk meletakkan sita Jaminan terhadap objek perkara yaitu Rumah jalan Veteran No.134 Tiga Baru Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
- Bahwa Untuk menjamin kepastian hukum diberikan hak kepada Penggugat untuk menjual objek perkara agar hasilnya dibagi dua
- Bahwa selama ini Tergugat yang menguasai Rumah di jalan Veteran maka sangat beralasan Tergugat atau orang lain yang menguasai Rumah di jalan Veteran dihukum untuk megosongkan Rumah yang terletak di jalan Veteran No. 134 Tiga Baru Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo agar dijual oleh Penggugat dan hasilnya dibagi 2 (dua) oleh Penggugat yaitu kepada Penggugat dan kepada Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon agar bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, berkenan kiranya memanggil para pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir pada Persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang ditetapkan untuk itu dan sekaligus memeriksa dan mengadili dan seraya memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Objek perkara adalah warisan dari alm Kuasa Purba;
4. Menyatakan sah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, No30/Pdt.G/2007/PN-Kbj Tertanggal 16 Januari 2008 YO Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 187/PDT/2009/ PT-MDN Tertanggal 16 September 2009 Yo. Putusan Mahkamah Agung No561K/PDT/2011 Tertanggal 27 Juni 2012;
5. Menyatakan Objek Perkara dibagi 2 (dua) yaitu : $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat;
6. Menyatakan Sah Berita Eksekusi No.21/Pen.Eksekusi /2017/30/Pdt.G/2007/PN-Kbj;
7. Menghukum Tergugat Untuk membayar sewa selama 5 Bulan sejak adanya Eksekusi Sejumlah Rp 5.022.500 (lima juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
8. Menyatakan Penggugat diberi hak untuk menjual objek perkara, agar hasilnya dibagi 2 (dua);

Halaman 4 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan objek perkara yang dikuasai Tergugat yang tidak memberikan sewa Kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum;
10. Menghukum Tergugat atau orang lain untuk mengosongkan rumah di Jalan Veteran No.134 Tiga Baru Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo agar dijual oleh Penggugat dan hasilnya dibagi 2 (dua) oleh Penggugat yaitu: Kepada Penggugat dan kepada Tergugat;
11. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet Banding dan Kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos Yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban dan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat akui sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Dalam Eksepsi.

Tentang Kumulasi Gugatan *Obscuur Libel* (Kabur Tidak Jelas);

1. Bahwa dalam posita gugatan, gugatan pada pokoknya menuntut agar kepada Tergugat untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa akan tetapi posita gugatan melulu tentang tuntutan agar objek gugatan pembagian sesuai porsi yang dikehendaknya sekaligus untuk ditetapkan Penggugat sebagai ahli waris;
3. Bahwa Komulasi gugatan yang campur aduk dari Penggugat yang sedemikian diatas jelas obscuur libel/kabur, karena tidak jelas apakah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum atau tuntutan mengenai penetapan pembagian porsi warisan sementara dalam gugatannya terdapat juga tuntutan tentang pembagian warisan sesuai dengan porsi yang dikehendaknya kumulasi gugatan sedemikian tidak saja kabur tetapi telah pula menimbulkan kesulitan bagi Tergugat untuk membela diri;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas patutlah bagi Tergugat mohonkan dengan alasan yang cukup tersebut diatas agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa perkara ini dapat

Halaman 5 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dimasukkan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa Tergugat menyatakan membantah dengan keras seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali apa apa yang diakui secara tegas tersebut dibawah ini;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang mendalikan bahwa Tergugat menguasai objek perkara Point 1 yaitu Kios N0.III/175 di pajak Kabanjahe yang terletak dipusat pasar Kabanjahe yang luasnya 3 x 3 M2 atau 9 M2 (sembilan meter persegi) yang batas-batasnya:

-) Sebelah Timur berbatas dengan Nd Darman Br Ginting.
-) Sebelah Barat berbatas dengan Jawak.
-) Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pajak Kabanjahe.
-) Sebelah Utara dengan Silalahi Jual Bumbu.

Sebab objek tersebut adalah sama dengan objek perkara Gugatan Rekonpensi 14 Vide halaman 12 pada point 14 Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe: No.30/Pdt.G/2007/PN-Kbj, jo Berita Acara Eksekusi No.21/PN-Eksekusi/2017/30/Pdt.G/2007/PN-Kbj, berada pada Penguasaan Ngena br Ginting/Penggugat bukan budel warisan Kuasa Purba yang benar adalah Harta Bersama Alm Samel Br Ginting dan Alm. Kuasa Purba ;

Bahwa Tergugat tidak pernah menguasai objek gugatan point 1 yaitu Kios N0.III/175 di pajak Kabanjahe yang terletak dipusat pasar Kabanjahe yang luasnya 3 x 3 M2 atau 9 M2 (sembilan meter persegi) yang batas –batasnya;

-) Sebelah Timur berbatas dengan Nd Darman Br Ginting.
-) Sebelah Barat berbatas dengan Jawak.
-) Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pajak Kabanjahe.
-) Sebelah Utara dengan Silalahi Jual Bumbu.

Yang menguasai objek perkara point 1 adalah Penggugat, setelah alm Kuasa Purba meninggal dunia dan semasa hidup Samel Br Ginting kios objek perkara point 1 tersebut adalah atas Nama Samel Br Ginting setelah Samel Br Ginting meninggal dunia objek perkara Point 1 menjadi atas nama Kuasa Purba sampai sekarang, jelasnya objek perkara point 1 tersebut bukan harta warisan Alm.Kuasa Purba akan tetapi objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkara point 1 tersebut adalah harta bersama Alm Samel br Ginting dan Alm.Kuasa Purba jelas dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Perkara No.30/Pdt.G/2007/PN-Kbj Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN Jo.Putusan Mahkamah agung No. 561 K/Pdt/2011;
2. Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat objek perkara point 2 dan Point 3 Surat Gugatan Penggugat adalah milik Tergugat karena kedua objek tersebut adalah harta bersama Alm.Samel Br Ginting dan Alm.Kuasa Purba orang tua Tergugat, jelasnya Penggugat tidak berhak atas warisan yang menjadi bagian alm. Samel Br Ginting karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Alm. Samel Br Ginting yang jelasnya harta warisan Alm.samel Br Ginting menjadi hak mutlak anaknya dalam hal ini Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Perkara No.30/Pdt.G/2007/PN-Kbj Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN Jo. Putusan Mahkamah agung No. 561 K/Pdt/2011;
 3. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang dinyatakan pada alinea (kedua dan ketiga) dalam perkawinan Alm Kuasa Purba dengan Alm.Samel Br Ginting tidak mempunyai keturunan sebab secara jelas dinyatakan dalam perkara No, 30 /Pdt.G/2007/PN-Kbj Kuasa Purba telah mengakui langsung secara lisan Kartini br Purba adalah anak kandungnya Vide pada halaman 29 alinea ke Lima Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No, 30 /Pdt.g/2007/PN-Kbj, Kuasa Purba sebagai Penggugat mengakui langsung secara lisan bahwa Kartini Br Purba (sebagai Tergugat) adalah anak kandungnya;
) Bahwa Pengakuan Kuasa Purba dipersidangan mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat yang bersangkutan atau dengan perentaraan seseorang yang dikuasakan untuk itu (Pasal 1925 Kuhperdata ,pasal 311 Rbg pasal 174 HIR).
 4. Bahwa adapun penguasaan dan pemilikan dari Tergugat atas objek perkara point 2 dan Point 3 yang didalilkan Penggugat tidak benar diperoleh dengan cara melawan hak dan atau melawan hukum;
 5. Bahwa benar sebelumnya ada Perkara antara Kuasa Purba (semasa hidup) dengan Tergugat (Kartini Br Purba) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Perkara No.30/Pdt.G/2007/PN-Kbj Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN Jo. Putusan Mahkamah agung No. 561 K/Pdt/2011 tanggal 27 Juni 2012 yang yang

Halaman 7 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 187/PDT/2009/
PT.MDN :

MENGADILI

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah dan rumah terperkara yaitu objek No.2,3,4 dan 5 dalam surat gugatan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada halangan apapun juga ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hasil penjualan tanah/rumah di gang Pendidikan Pancakarsa Kabanjahe kepada Penggugat sebesar Rp.248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.250.000.- perhari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Kuasa Purba (Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi) dan Kartini Br Purba (Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi) adalah suami dan anak kandung dari Alm Samel Br Ginting dan adalah ahli waris dari Alm Samel Br Ginting;
3. Menyatakan Surat Penetapan Ahli Waris tertanggal 21 Maret 1992, No.13/Pdt.P/1992/PN-Kbj adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa objek perkara pada point 1,2,3,7,8,9,10,13,14 dan 15 adalah harta bersama Alm Samel Br Ginting dan Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi (sesuai dengan kepatutan hukum dan keadilan);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Halaman 8 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan NIHIL;

6. Bahwa Perkara No.30/Pdt.G/2007/PN-Kbj Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN Jo. Putusan Mahkamah agung No. 561 K/Pdt/2011 tersebut dalam pemeriksaan tingkat Kasasi pada tanggal 11 Maret 2011 Kuasa Purba Meninggal dunia;

7. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan Penggugat adalah ahli waris Alm.Kuasa Purba karena Penggugat adalah isteri syah Alm.Kuasa Purba tetapi dalam Perkara.N0.30/Pdt.G/2007/PN-Kbj Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN Jo.Putusan Mahkamah agung No. 561 K/Pdt/2011 atas nama Kuasa Purba/Penggugat lawan Kartini Br Purba /Tergugat tidak ada dinyatakan Ngena Br Ginting adalah ahli waris atau istri syah Kuasa Purba oleh karenanya dalil Penggugat yang mendalilkan objek perkara adalah budel warisan Kuasa Purba dan Penggugat sebagai ahliwaris Alm.Kuasa Purba dan berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari budel warisan Kuasa Purba sebagaimana yang dinyatakan dalam berita Acara Eksekusi No.21/Pen-Eksekusi /2017/30/Pdt.g/2007/PN-Kbj tanggal 22 Desember 2017 adalah merupakan angan-angan dari Penggugat, sebab dalam Perkara Perkara No.30/Pdt.G/2007/PN-Kbj Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN Jo. Putusan Mahkamah agung No. 561 K/Pdt/2011 tersebut dalam pemeriksaan tingkat Kasasi pada tanggal 11 Maret 2011, seluruh objek perkara point1 ,point 2 ,point 3 baik dalam konpensi dan objek perkara dalam Rekonpensi adalah harta bersama Alm. Samel Br Ginting dan Kuasa Purba serta menyatakan dalam hukum bahwa Kuasa Purba (Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi) dan Kartini Br Purba (Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi) adalah suami dan anak kandung dari Alm Samel Br Ginting dan adalah ahli waris dari Alm Samel Br Ginting. Dengan meninggalnya Kuasa Purba maka objek perkara Point 1 yang berada dalam peguasaan Penggugat/Jumpa Ngena Br Ginting, dan objek perkara point 2 dan point 3 tersebut menjadi milik Tergugat Kartini Br Purba sebagai anak kandung dari Alm Samel Br Ginting dan alm.Kuasa Purba, hal tersebut ditegaskan:

) pada halaman halaman 5 aliena ke-3 Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN telah jelas dinyatakan dengan

Halaman 9 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN



meninggalnya Samel Br Ginting maka seluruh harta bersama tersebut jatuh menjadi warisan bagi Kuasa Purba (suami) dan Kartini Br Purba (anak).

J pada halaman 5 aline ke 3 Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN dipertegas bahwa karena seluruh harta peninggalan Samel Br Ginting tersebut adalah harta bersama antara Kuasa Purba dengan Alm Samel Br Ginting, maka Penggugat (Kuasa Purba) selaku suami pertama berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh harta peninggalan dan terhadap setengah sisanya Kuasa Purba (Penggugat) dan Kartini Br Purba (Tergugat) berhak masing-masing dengan bagian yang sama.

9. Bahwa Objek Perkara point 1, point 2 bukan budel warisan Kuasa Purba yang benar adalah Harta bersama Alm. samel br Ginting dan alm.Kuasa Purba yang berhak diwarisi oleh Tergugat jadi sangat tidak beralasan secara hukum sangat tidak adil Penggugat menghendaki $\frac{1}{2}$ bagian atas harta yang diperoleh dari jerih payah Alm Samel Br Ginting semasa hidupnya, jadi permohonan Penggugat untuk meminta hasil sewa dan meletakkan sita jaminan atas objek perkara ponit 2 tersebut haruslah ditolak karena pada saat sekarang ini objek perkara point 2 tersebut telah menjadi jaminan/ borg Tergugat kepada Bank Rakyat Indonesia, serta permohonan Penggugat agar menjual objek perkara point2 adalah sangat tidak berdasar hukum karena objek tersebut secara hukum telah dinyatakan Harta Bersama Alm.Samel Br Ginting dan Alm.Kuasa Purba yang telah sepenuhnya menjadi hak milik Tergugat sebagai anak kandung alm. Samel Br Ginting dan Alm.Kuasa Purba ,sebagimana yang telah telah diakui oleh Kuasa Purba dan Kartini Br Purba bahwa objek yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi dan juga oleh Tergugat Konvensi dan kedua belah pihak sepakat supaya objek objek tersebut ke boedel sebagai harta warisan yang belum dibagi karena objek perkara tersebut adalah harta bersama /harta perkawinan yang diperoleh semasa hidupnya Samel Br Ginting dan Kuasa Purba sangat bertentangan dengan hukum apabila dijadikan menjadi Budel warisan Kuasa Purba;

10. Bahwa objek perkara point 1 dan Point 2 bukan harta pencaharian /harta bersama antara Alm.Kuasa Purba dan Ngena Br Ginting /Penggugat yang diperolehnya selama perkawinanya akan tetapi objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat sejak berumah tangga yang telah diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya Samel Br Ginting, dan setelah masuknya Penggugat menjadi keluarga Tergugat dan Kuasa Purba, telah berbagai cara diupayakan oleh Penggugat untuk menguasai dan merebut harta perkawinan Samel Br Ginting baik semasa hidup Kuasa Purba dan setelah meninggalnya Kuasa Purba ternyata Penggugat tetap berusaha mengesampingkan Tergugat, dan meminta bagian yang atas harta yang dikuasai oleh Tergugat dan tetap menguasai Rumah Jalan Veteran No. 136 yang merupakan harta Samel Br Ginting dan dan berdalil adalah isteri sah Kuasa Purba dan menyatakan dalam Perkawinan Kuasa Purba dan Samel Tidak mempunyai keturunan agar seluruh harta Warisan yang ditinggalkan oleh Samel Br Ginting menjadi sepenuhnya hak Ngena Br Ginting /Penggugat dan berangan angan membagi bagian harta Samel Br Ginting dan Kuasa Purba Kepada Kelurga Penggugat, hal tersebut tidak akan pernah terjadi karena Tergugat akan memperjuangkan harta Warisan dari orang tua Tergugat alam Samel Br ginting dan Alm.Kuasa Purba;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Hakim Majelis yang memeriksa serta mengadili perkara aquo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Kbj yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 11 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek perkara adalah warisan dari alm Kuasa Purba;
3. Menyatakan sah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, No30/Pdt.G/2007/PN-Kbj tertanggal 16 Januari 2008 Yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 187/Pdt/2009/ PT-Mdn Tertanggal 16 September 2009 Yo. Putusan Mahkamah Agung No: 561K/Pdt/2011 Tertanggal 27 Juni 2012;
4. Menyatakan objek perkara dibagi 2 (dua) $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat;
5. Menyatakan Sah Berita Eksekusi No. 21/Pen.Eksekusi/2017/30/Pdt.G/2007/PN Kbj;
6. Menyatakan objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat yang tidak memberikan uang sewa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sewa kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan sejak dilakukan eksekusi atas tanah terperkara sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Menyatakan Penggugat diberi hak untuk menjual objek perkara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
9. Menghukum Tergugat atau orang lain untuk mengosongkan rumah di Jalan Veteran No.134 Tiga Baru Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo agar dijual oleh Penggugat dan hasilnya dibagi 2 (dua) kepada Penggugat dan Tergugat;
10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, Banding dan Kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diatas diberitahukan kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya sesuai Relaas Pemberitahuan Putusan Tingkat Pertama Nomor : 51/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding pada tanggal 19 Desember 2018 berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 51/Pdt.G/2018/PN Kbj Jo. No. 22/Pdt.Bdg/2018/PN Kbj, yang dibuat oleh Jasmin Ginting, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding bertanggal 6 Pebruari 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Pebruari 2019, dan Risalah Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada pihak Terbanding semula Penggugat, sesuai dengan Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Perkara Perdata No. 51/Pdt.G/2018/PN-Kbj tanggal 20 Pebruari 2019;

Menimbang, Pembanding semula Tergugat, dalam Risalah Memori Banding tersebut telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan tanggal 10 Oktober 2017 Nomor : 19/Pdt.G/2017/PN Kis, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.51/Pdt.G/2018/PN-Kbj tertanggal 29 Nopember 2018 tersebut, tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Pembanding/Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pembanding / Tergugat Kartini Br Purba adalah anak kandung Alm. Samel Br Ginting dengan Kuasa Purba ;
2. Dalam Persidangan telah menemukan fakta fakta secara hukum telah terbukti berdasarkan bukti T-8,T-9 , T-10 = Bukti P-7 ,P-8 dan P-9 (putusan berkekuatan hukum tetap) bahwa seluruh objek perkara adalah harta bersama/Perkawinan Alm. Samel Br Ginting dan Kuasa Purba;
3. Bahwa Penggugat / Terbanding Ngena Br Ginting isteri kedua dari .Kuasa Purba telah meninggal dunia Bukti bertanda P-4 sama dengan bukti bertanda T-4;
 - ↳ Bukti bertanda T : 8 yaitu Pengadilan Negeri Kabanjahe Perkara No.30/Pdt.G/2007/PN-Kbj.
 - ↳ Bukti bertanda T - 9 : yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN,seluruh objek perkara point -1, point 2, point 3 baik dalam konpensasi dan objek perkara dalam Rekonpensasi adalah harta bersama Alm. Samel Br Ginting dan Kuasa Purba serta

Halaman 13 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan dalam hukum bahwa Kuasa Purba (Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi) dan Kartini Br Purba (Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi) adalah suami dan anak kandung dari Alm Samel Br Ginting dan adalah ahli waris dari Alm Samel Br Ginting dengan meninggalnya Kuasa Purba maka objek perkara Point -1 yang berada dalam penguasaan Penggugat /Jumpa Ngena Br Ginting , dan objek perkara point -2 dan point -3 tersebut menjadi milik Tergugat/Kartini Br Purba sebagai anak kandung dari Alm Samel Br Ginting dan alm.Kuasa Purba, **hal tersebut ditegaskan** : pada halaman 5 alinea ke-3 Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN telah jelas dinyatakan dengan meninggalnya Samel Br Ginting maka seluruh harta bersama **tersebut jatuh menjadi warisan** bagi Kuasa Purba (suami) dan Kartini Br Purba (anak) telah ditegaskan -pada halaman 5 alinea ke 3 Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN halaman 5 alinea ke-3) dipertegas Bahwa karena seluruh harta peninggalan Samel Br Ginting tersebut adalah harta bersama antara Kuasa Purba dengan Alm Samel Br Ginting, maka Penggugat (Kuasa Purba) selaku suami berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh harta peninggalan dan terhadap setengah sisanya Kuasa Purba (Penggugat) dan Kartini Br Purba (Tergugat) berhak masing-masing dengan bagian yang sama (Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN halaman 5 alinea ke-4 yaitu Harta bersama Alm.Samel br Ginting dan alm.Kuasa Purba adalah dalam Pihak sehingga dalil Penggugat sebagai ahli waris Alm.Kuasa Purba dan berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari Harta bersama Alm.Samel br Ginting dan alm.Kuasa Purba.

-) Bukti bertanda T : 10 yaitu .Putusan Mahkamah agung No. 561 K/Pdt/2011 atas Nama Kuasa Purba sebagai Penggugat melawan Kartini Br Purba sebagai Tergugat.
4. Bahwa Objek Perkara Rumah Jalan Veteran No.134 Kelurahan Gung Leto Kabanjahe Kabupaten Karo adalah rumah tempat tinggal Pembanding /Tergugat semasa hidupnya Samel Br Ginting sampai meninggal dan semasa hidupnya Kuasa Purba sampai meninggal Kuasa Purba (Pembanding adalah anak kandung alm.Samel Br Ginting dan Alm. Kuasa Purba) tegasnya tanah pertapakan tersebut sebelumnya berdasarkan Serifikat Hak Milik atas nama Samel Br Ginting dan setelah

Halaman 14 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samel Br Ginting meninggal dunia. Sertifikat hak Milik an Samel Br Ginting dibalik Nama kepada ahli waris dalam hal ini Kuasa Purba dan Kartini br Purba berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 682 /Gung Leto atas nama : Kuasa Purba dan Kartini br Purba (suami dan anak dari Samel Br Ginting) Bukti bertanda T -6;

5. Bahwa Bukti bertanda : P-7 Bukti bertanda : P-8 , dan bukti bertanda : P - 9 yang diajukan oleh Penggugat /Terbanding adalah sama dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat /Pembanding bukti bertanda : T-8 , Bukti : T -9 dan Bukti : T – 10) **membuktikan seluruh objek perkara adalah harta perkawinan /bersama Alm.Samel Br Ginting dan Kuasa Purba yang berhak diwarisi oleh Kuasa Purba dan Kartini Br Purba (sekarang sebagai Pembanding /Tergugat);**
6. Bahwa bukti bertanda T : 4 .Surat keterangan meninggal Dunia Kuasa Purba , dijadikan oleh Penggugat (isteri kedua Kuasa Purba) **sebagai dasar mengajukan Permohonan Eksekusi** , dan berdasarkan Bukti bertanda P-10 Berita Acara Eksekusi No 21/Pen Eksekusi /2017./30/Pdt.G/2007/PN-Kbj , menyatakan seluruh objek perkara harta warisan Alm.Kuasa Purba dan telah dilaksanakan Eksekusi untuk dimasukkan kedalam boedel warisan kuasa Purba karena Kuasa Purba telah meninggal dunia;
7. Bahwa bukti bertanda P-7, bukti -:P-8 , bukti : P -9 sama dengan Bukti -:T-8 , Bukti : T -9 dan Bukti : T – 10);
8. Bahwa Bukti T : 9 yaitu Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN (Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap) telah dengan tegas dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa seluruh objek perkara merupakan harta bersama Alm.Samel Br Ginting dan Kuasa Purba dan Kartini Br Purba /Tergugat anak kandung alm Samel Br Ginting dan Kuasa Purba bersama-sama berhak mendapat setengah bagian atas harta bersama/Harta Perkawinan Alm.Samel Br Ginting dan Kuasa Purba;

Bahwa Bukti: **P- 8 = Bukti T -9** yang yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 187/PDT/2009/PT.MDN yang amarnya berbunyi:

Mengadili :

DALAM KONPENSI :

Halaman 15 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

-Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

6. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
7. Dst-----

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Kuasa Purba (Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi) dan Kartini Br Purba (Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi) adalah suami dan anak kandung dari Alm Samel Br Ginting dan adalah ahli waris dari Alm Samel Br Ginting;
3. Menyatakan Surat Penetapan Ahli Waris tertanggal 21 Maret 1992, No.13/Pdt.P/1992/PN-Kbj adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa oboek perkara pada point 1,2,3,7,8,9,10,13,14 dan 15 adalah harta bersama Alm Samel Br Ginting dan Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi (sesuai dengan kepatutan hukum dan keadilan);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya

Yth : Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan , mahon memeriksa dan mengadili kembali Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Bukti Surat Pembanding dan Terbanding dan keterangan saksi saksi yang tercatat dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 51/Pdt.G/2018/PN-KBj yang dimohonkan bading oleh Pembanding/Tergugat;

Bahwa Pertimbangan Yudex Factie sangat keliru dan salah dengan adanya permohonan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 30/Pdt.G/2007/PN.Kbj tertanggal 16 Januari 2008 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 187/PDT/2009/PT.Mdn tertanggal 16 September 2009 Yo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 561 K/Pdt/2011 tertanggal 27 Juni 2012 yang dimohonkan oleh Penggugat (Jumpa Ngena Br Ginting) isteri kedua Alm.Kuasa Purba dan membuat kesimpulan sendiri tanpa mengali nilai nilai hukum majelis Hakim telah mengilangkan hak hak Alm ,Samel Br Ginting oboek perkara yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe sebagai berikut:

Halaman 16 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan objek perkara adalah warisan dari Alm Kuasa Purba
2. Menyatakan sah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 30/Pdt.G/2007/PN.Kbj tertanggal 16 Januari 2008 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 187/PDT/2009/PT.Mdn tertanggal 16 September 2009 Yo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 561 K/Pdt/2011 tertanggal 27 Juni 2012
1. Menyatakan objek perkara dibagi 2 (dua) $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat ;
2. Menyatakan sah Berita Acara Eksekusi No.21/Pen.Eksekusi/2017/30/Pdt.G/2007/PN.Kbj ;
3. Menyatakan objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat yang tidak memberikan uang sewa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sewa kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan sejak dilakukan Eksekusi atas tanah perkara sejumlah Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat atau orang lain untuk mengosongkan rumah di Jln Veteran No.134 Tigabaru Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo agar dijual oleh Penggugat dan hasilnya dibagi 2 (dua) oleh Penggugat yaitu kepada Penggugat dan kepada Tergugat
6. Menyatakan Penggugat diberi hak untuk menjual objek perkara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ; Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;

----- Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Para Pembanding/Para Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 29 Nopember 2018, No. 51/Pdt.G/2018/PN-Kbj;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat atau

Halaman 17 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN



setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidiar :

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menyampaikan secara sah dan patut Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Perdata No. 51/Pdt.G/2018/PN Kbj Jo. No.22/Pdt.Bdg/2018/PN Kbj yang ditandata tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe masing-masing tanggal 27 Desember 2018, yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas), kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat dan kuasa hukum Terbanding semula Penggugat diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persidangan beserta alat bukti surat, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Kbj.- berikut dengan Memori Banding dari Pembanding/ Tergugat, setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan objek perkara adalah warisan dari alm. Kuasa Purba serta menyatakan sah putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 30/Pdt.G/2007/PN Kbj tanggal 16 Januari 2008 Yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 187/Pdt/2009/PT Mdn tanggal 16 September 2009 Yo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 561 K/Pdt/2011 tanggal 27 Juni 2012 juga menyatakan sah Berita Acara Eksekusi No. 21/Pen.Eksekusi/201730/Pdt.G/2007/PN-Kbj, sudah secara tepat dan benar menurut hukum dan pertimbangan



tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali amar putusan lainnya, akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pembagian objek perkara, setelah membaca bukti P8 dan T-9 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 187/Pdt/2009/PT Mdn tanggal 16 September 2009 halaman 5 alinea ke-4; dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan tentang pembagian harta bersama antara Penggugat / Kuasa Purba dengan alm. Samel br. Ginting, maka Penggugat / Kuasa Purba selaku suami pertama berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh harta peninggalan dan terhadap $\frac{1}{2}$ (setengah) sisanya Penggugat/Kuasa Purba dan Tergugat Kartini Br.Purba berhak masing-masing dengan bagian yang sama, dengan demikian sisanya yang setengah (setengah) tersebut dibagi dua antara Penggugat / Kuasa Purba dengan Tergugat / Kartini Br. Purba masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Kuasa Purba mendapat bagian $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari objek perkara, sedangkan Kartini Br. Purba mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari objek perkara;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Kuasa Purba, maka yang menjadi ahli warisnya adalah istrinya yang kedua Jumpa Ngena Br. Ginting bersama-sama dengan Kartini Br. Purba (anak kandung Kuasa Purba dengan istrinya yang pertama bernama Samel Br. Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 301 K/Sip/1961 tanggal 27 Desember 1971 menyebutkan bahwa seorang janda adalah ahli waris dari suaminya, berhak atas bagian dari barang asal suaminya, bagian mana adalah sama dengan bagian anak kandung dari suaminya;

Menimbang, bahwa objek perkara yang menjadi warisan Kuasa Purba sendiri adalah $\frac{3}{4}$ (tiga per empat), maka yang dapat dibagi oleh Jumpa Ngena Br. Ginting bersama-sama dengan Kartini Br. Purba hanya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari harta warisan tersebut, sehingga mereka berdua mendapat bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian, yaitu menjadi masing-masing $\frac{1}{2} \times \frac{6}{8} = \frac{3}{8}$ (tiga perdelapan);

Menimbang, bahwa dengan demikian pembagian untuk Penggugat /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumpa Ngena Br. Ginting sebesar $\frac{3}{8}$ (tiga per delapan) dari objek perkara, sedangkan untuk Tergugat / Kartini Br. Purba $\frac{3}{8} + \frac{1}{4}$ ($\frac{3}{8} + \frac{2}{8}$) menjadi $\frac{5}{8}$ dari objek perkara;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang sewa kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan sejak dilakukan eksekusi atas tanah perkara sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), hal tersebut karena tidak didukung oleh alat bukti tentang berapa harga sewa rumah tersebut disewakan, maka tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan, demikian juga halnya untuk menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan uang sewa kepada Penggugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum juga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang hal yang menyatakan Penggugat diberi hak untuk menjual objek perkara dan hasilnya dibagi dua, diubah menjadi hasil dibagi $\frac{3}{8}$ (tiga per delapan) untuk Penggugat dan $\frac{5}{8}$ (lima per delapan) untuk Tergugat dan menghukum Tergugat atau orang lain untuk mengosongkan rumah di Jalan Veteran No. 134 Tiga Baru, Kecamatan kabanjahe, Kabupaten Karo, agar dijual oleh Penggugat dan hasilnya dibagi menjadi $\frac{3}{8}$ (tiga perdelapan) untuk Penggugat dan $\frac{5}{8}$ (lima perdelapan) untuk Tergugat dari harta keseluruhan, sependapat dengan alasan dan pertimbangan Hakim majelis tingkat pertama yang dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar keputusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding atau kasasi, majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, karena walaupun gugatan Penggugat didasarkan alat bukti autentik yakni putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini bukti P7, P8, P9, akan tetapi tentang pembagian warisan terhadap Penggugat/Terbanding dalam perkara ini tidak ada diatur atau ditentukan dalam putusan tersebut tentang bagian Penggugat Jumpa Ngena Br. Ginting, oleh karena itu putusan serta merta tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Tergugat, yang pada pokoknya memohon memeriksa dan mengadili kembali gugatan Penggugat, jawaban Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik, Duplik, bukti surat Pembanding dan Terbanding dan keterangan saksi-saksi yang tercatat dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Kbj yang dimohonkan banding, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dari pertimbangan tersebut diatas, dengan sendirinya Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat yang mohon agar gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Kbj perlu diperbaiki sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karna Pembanding/Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura, Reglemen Tot Regeling Van Het Rechtsuezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (Rbg) S 1927-227);

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Kbj yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek perkara adalah warisan dari alm Kuasa Purba;
3. Menyatakan sah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, No30/Pdt.G/2007/PN-Kbj tertanggal 16 Januari 2008 Yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 187/Pdt/2009/ PT-Mdn Tertanggal 16 September 2009 Yo. Putusan Mahkamah Agung No: 561K/Pdt/2011 Tertanggal 27 Juni 2012;
4. Menyatakan objek perkara dibagi dengan hasil $\frac{3}{8}$ (tiga per delapan) kepada Penggugat dan $\frac{5}{8}$ (lima per delapan) kepada Tergugat;

Halaman 21 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sah Berita Acara Eksekusi No. 21/Pen.Eksekusi/ 2017/30/Pdt.G/2007/PN Kbji;
6. Menyatakan Penggugat diberi hak untuk menjual objek perkara dan hasilnya dibagi dengan hasil 3/8 (tiga per delapan) kepada Penggugat dan 5/8 (lima per delapan) kepada Tergugat;
7. Menghukum Tergugat atau orang lain untuk mengosongkan rumah di Jalan Veteran No.134 Tiga Baru Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo agar dijual oleh Penggugat dan hasilnya dibagi menjadi 3/8 (tiga per delapan) kepada Penggugat dan 5/8 (lima per delapan) kepada Tergugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 8 April 2019 oleh kami SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH., selaku Ketua Majelis dengan DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. dan H. ALINAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Februari 2019 Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh HARSONO, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.

H. ALINAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH.

Panitera Pengganti:

HARSONO, SH.MH.

Halaman 22 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp. 134.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



P U T U S A N

Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kartini Br Purba, bertempat tinggal di Jalan Veteran Terminal Tiga Baru No.134, Kelurahan Gung Leto Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **Mutiara Purba,S.H. dan Riakiki Anggreyni br Purba,S.H.**, Advokad, berkantor di Jln Veteran No.134 Kabanjahe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2018, **sebagai Pembanding, semula Tergugat;**

----- l a w a n -----

Jumpa Ngena Br Ginting atau disebut juga **Ngena Br Ginting**, bertempat tinggal di Jalan Veteran Terminal Tiga Baru No. 136 Kabanjahe, Kelurahan Gung Leto, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya : **Moris Sembiring,S.H.,M.H.**, Advokat, berkantor di Jln Karo Indah No.60 Kabanjahe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2018, **Terbanding, semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Nomor : 51/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 29 Nopember 2018 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Mei 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan register Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menguasai Tanah objek perkara yaitu:
 1. Kios No. III / 175, di Pajak Kabanjahe yang terletak di Pusat Pasar Kabanjahe yang luasnya 3 (tiga) meter x 3 (tiga) meter atau 9 (sembilan)

Halaman 1 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN



meter persegi yang batas -batasnya adalah sebagai berikut:

- Sebelah Timur Berbatas dengan Nd. darman Br Ginting
- Sebelah Barat Berbatas dengan Jawak
- Sebelah selatan berbatas dengan Jalan Pajak Kabanjahe
- Sebelah Utara Berbatas dengan Silalahi Jual bumbu.

2. Rumah Jalan Veteran Terminal Tiga Baru Kabanjahe No.134 , Yang terletak di Terminal Tiga Baru Kabanjahe No.134 , Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo yang Luasnya 5 x 30 M2 atau 150M2 (seratus lima puluh meter persegi) /Bangunan Tingkat Yang batas – batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Kuasa Purba/ Jumpa Ngena br ginting atau disebut Ngena br Ginting
- Sebelah Barat Berbatas dengan Bapa Daniel
- Sebelah Selatan berbatas dengan Nande Munas br Purba
- Sebelah Utara Berbatas dengan Jalan Raya

3. Hasil Penjualan Tanah di Panca Karsa Gang Pendidikan Kabanjahe sebesar Rp. 340.000.000 (tiga ratus empat Juta rupiah) yang terletak di Jalan Veteran Gang Pendidikan Kabanjahe Sebelah sekolah Panca Karsa, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo yang Batas–Batasnya adalah sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Sinar Ginting
- Sebelah Utara berbatas dengan Lau Garun
- Sebelah Barat berbatas dengan Marga Ginting
- Sebelah Selatan berbatas dengan Marga Sebayang

- Bahwa Alm. Kuasa Purba mempunyai isteri 2 (dua) orang Yaitu :

1. Alm. Samel Br Ginting dan,

2. Jumpa Ngena Br Ginting atau disebut juga Ngena Br Ginting,

bahwa kedua Isteri Alm. Kuasa Purba Dengan Alm. Kuasa Purba tidak ada mempunyai keturunan

- Bahwa Alm Kuasa Purba Telah membatalkan Penetapan Pengadilan No.13/Pdt.P/1992/PN-Kbj, Mengenai Penetapan ahli waris, Karena alm.Kuasa Purba dengan Istrinya Almh. Samel br ginting tidak mempunyai keturunan.

- Bahwa Jumpa Ngena Br Ginting atau disebut Ngena Br Ginting adalah ahli waris Alm. Kuasa Purba, Karena Jumpa Ngena Br Ginting atau disebut Ngena Br Ginting adalah isteri sah Alm Kuasa Purba berdasarkan Surat pemberkatan Perkawinan No.4604 b Gereja Batak Karo Protestan (GBKP)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 17 Bulan September Tahun 1993 ditanda tangani oleh Pandeta Surya Sembiring dan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 43 /2007 tertanggal Tiga Puluh satu Januari tahun dua ribu tujuh dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, catatan Sipil KB dan Keluarga sejahtera Kabupaten Karo atas nama Drs. Manteladan Sinuhaji dan juga berdasarkan surat keterangan Nomor : 400/936/GL/2017 dikeluarkan oleh Lurah Gung leto atas nama Alldian Palapa Purba .SE. Tertanggal 24 Oktober 2017.

- Bahwa Sebelumnya telah ada perkara antara Alm. Kuasa Purba dengan Tergugat yaitu Kartini Br Purba Yaitu Putusan Perkara No.30 Pdt.G/2007/PN-Kbj tertanggal 16 Januari 2008 Jo Putusan Nomor :187/PDT/2009/PT - MDN Tertanggal 16 September 2009 Jo Putusan Nomor :561 K/PDT/2011 Tertanggal 27 Juni 2012 Yang intinya Bahwa objek Perkara yang dimaksud diatas agar diserahkan kepada Alm Kuasa Purba.
- Bahwa alm. Kuasa Purba telah meninggal dunia maka objek Perkara Yaitu Kios No.III/175 dan juga Rumah Jalan Veteran No.134 Tigabaru Kabanjahe dan juga Hasil Penjualan Tanah Gang Pendidikan sebesar Rp. 340.000.000 (Tiga ratus empat puluh juta) harus dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ kepada Penggugat sebagai isteri dan $\frac{1}{2}$ Kepada Tergugat, karena Alm Kuasa Purba telah meninggal dunia .
- Bahwa Objek perkara telah dieksekusi dengan berita acara Eksekusi No.21/Pen.Eksekusi/2017/30/Pdt.G/2007/PN-Kbj tertanggal 22 Desember 2017, yang intinya objek perkara 1.Rumah di jalan Veteran No.134 Tiga Baru Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo dan 2.Kios No.III/175 di Pajak Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupa Karo, dikembalikan ke bundel warisan Kuasa Purba untuk dibagi waris
- Bahwa walaupun telah ada eksekusi Tanah objek perkara yaitu Rumah jalan veteran No.134 Tiga Baru Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo tetap dikuasa oleh tergugat dan tidak diberikan sewanya kepada Penggugat, seharusnya sejalan adanya Eksekusi maka sewa rumah tersebut harus dibagi 2 (dua) yaitu $\frac{1}{2}$ kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ Kepada tergugat.
- Bahwa sampai saat ini sewa rumah di jalan Veteran No 134 Tiga Baru Kabanjahe belum pernah diserahkan kepada Penggugat yang biasanya sewa objek perkara Rp.25.000.000 (dua puluh Lima juta Rupiah) per tahun jika dihitung sampai perkara ini didaftarkan maka sewa Rumah objek perkara Sebesar 5 (lima) bulan x Rp2.083.000 per bulan jumlah =

Halaman 3 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.045.000(sepuluh juta empat puluh lima ribu) dibagi 2 (dua) maka bagian penggugat sebesar Rp. 50.022.500 (lima juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah)

- Bahwa untuk menjamin Gugatan Penggugat tidak hampa, maka sangat beralasan kiranya majelis hakim untuk meletakkan sita Jaminan terhadap objek perkara yaitu Rumah jalan Veteran No.134 Tiga Baru Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo
- Bahwa Untuk menjamin kepastian hukum diberikan hak kepada Penggugat untuk menjual objek perkara agar hasilnya dibagi dua
- Bahwa selama ini Tergugat yang menguasai Rumah di jalan Veteran maka sangat beralasan Tergugat atau orang lain yang menguasai Rumah di jalan Veteran dihukum untuk megosongkan Rumah yang terletak di jalan Veteran No. 134 Tiga Baru Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo agar dijual oleh Penggugat dan hasilnya dibagi 2 (dua) oleh Penggugat yaitu kepada Penggugat dan kepada Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat memohon agar bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe, berkenan kiranya memanggil para pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini untuk hadir pada Persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe yang ditetapkan untuk itu dan sekaligus memeriksa dan mengadili dan seraya memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Objek perkara adalah warisan dari alm Kuasa Purba;
4. Menyatakan sah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, No30/Pdt.G/2007/PN-Kbj Tertanggal 16 Januari 2008 YO Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 187/PDT/2009/ PT-MDN Tertanggal 16 September 2009 Yo. Putusan Mahkamah Agung No561K/PDT/2011 Tertanggal 27 Juni 2012;
5. Menyatakan Objek Perkara dibagi 2 (dua) yaitu : $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat;
6. Menyatakan Sah Berita Eksekusi No.21/Pen.Eksekusi /2017/30/Pdt.G/2007/PN-Kbj;
7. Menghukum Tergugat Untuk membayar sewa selama 5 Bulan sejak adanya Eksekusi Sejumlah Rp 5.022.500 (lima juta dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
8. Menyatakan Penggugat diberi hak untuk menjual objek perkara, agar hasilnya dibagi 2 (dua);

Halaman 4 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN



9. Menyatakan objek perkara yang dikuasai Tergugat yang tidak memberikan sewa Kepada Penggugat adalah merupakan perbuatan Melawan Hukum;
10. Menghukum Tergugat atau orang lain untuk mengosongkan rumah di Jalan Veteran No.134 Tiga Baru Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo agar dijual oleh Penggugat dan hasilnya dibagi 2 (dua) oleh Penggugat yaitu: Kepada Penggugat dan kepada Tergugat;
11. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet Banding dan Kasasi;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos-ongkos Yang timbul dalam Perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban dan eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas-tegas Tergugat akui sebagaimana diuraikan dibawah ini:

Dalam Eksepsi.

Tentang Kumulasi Gugatan *Obscuur Libel* (Kabur Tidak Jelas);

1. Bahwa dalam posita gugatan, gugatan pada pokoknya menuntut agar kepada Tergugat untuk dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Bahwa akan tetapi posita gugatan melulu tentang tuntutan agar objek gugatan pembagian sesuai porsi yang dikehendaknya sekaligus untuk ditetapkan Penggugat sebagai ahli waris;
3. Bahwa Komulasi gugatan yang campur aduk dari Penggugat yang sedemikian diatas jelas obscuur libel/kabur, karena tidak jelas apakah gugatan mengenai perbuatan melawan hukum atau tuntutan mengenai penetapan pembagian porsi warisan sementara dalam gugatannya terdapat juga tuntutan tentang pembagian warisan sesuai dengan porsi yang dikehendaknya kumulasi gugatan sedemikian tidak saja kabur tetapi telah pula menimbulkan kesulitan bagi Tergugat untuk membela diri;
4. Bahwa berdasarkan uraian diatas patutlah bagi Tergugat mohonkan dengan alasan yang cukup tersebut diatas agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa perkara ini dapat



menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara.

- Bahwa apa yang diuraikan dalam Eksepsi mohon dimasukkan sebagai satu kesatuan dalam pokok perkara ini sehingga tidak perlu diulangi lagi;
- Bahwa Tergugat menyatakan membantah dengan keras seluruh dalil Gugatan Penggugat kecuali apa apa yang diakui secara tegas tersebut dibawah ini;

1. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang mendalikan bahwa Tergugat menguasai objek perkara Point 1 yaitu Kios N0.III/175 di pajak Kabanjahe yang terletak dipusat pasar Kabanjahe yang luasnya 3 x 3 M2 atau 9 M2 (sembilan meter persegi) yang batas-batasnya:

-) Sebelah Timur berbatas dengan Nd Darman Br Ginting.
-) Sebelah Barat berbatas dengan Jawak.
-) Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pajak Kabanjahe.
-) Sebelah Utara dengan Silalahi Jual Bumbu.

Sebab objek tersebut adalah sama dengan objek perkara Gugatan Rekonpensi 14 Vide halaman 12 pada point 14 Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe: No.30/Pdt.G/2007/PN-Kbj, jo Berita Acara Eksekusi No.21/PN-Eksekusi/2017/30/Pdt.G/2007/PN-Kbj, berada pada Penguasaan Ngena br Ginting/Penggugat bukan budel warisan Kuasa Purba yang benar adalah Harta Bersama Alm Samel Br Ginting dan Alm. Kuasa Purba ;

Bahwa Tergugat tidak pernah menguasai objek gugatan point 1 yaitu Kios N0.III/175 di pajak Kabanjahe yang terletak dipusat pasar Kabanjahe yang luasnya 3 x 3 M2 atau 9 M2 (sembilan meter persegi) yang batas –batasnya;

-) Sebelah Timur berbatas dengan Nd Darman Br Ginting.
-) Sebelah Barat berbatas dengan Jawak.
-) Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Pajak Kabanjahe.
-) Sebelah Utara dengan Silalahi Jual Bumbu.

Yang menguasai objek perkara point 1 adalah Penggugat, setelah alm Kuasa Purba meninggal dunia dan semasa hidup Samel Br Ginting kios objek perkara point 1 tersebut adalah atas Nama Samel Br Ginting setelah Samel Br Ginting meninggal dunia objek perkara Point 1 menjadi atas nama Kuasa Purba sampai sekarang, jelasnya objek perkara point 1 tersebut bukan harta warisan Alm.Kuasa Purba akan tetapi objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perkara point 1 tersebut adalah harta bersama Alm Samel br Ginting dan Alm.Kuasa Purba jelas dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Perkara No.30/Pdt.G/2007/PN-Kbj Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN Jo.Putusan Mahkamah agung No. 561 K/Pdt/2011;
2. Bahwa benar apa yang didalilkan Penggugat objek perkara point 2 dan Point 3 Surat Gugatan Penggugat adalah milik Tergugat karena kedua objek tersebut adalah harta bersama Alm.Samel Br Ginting dan Alm.Kuasa Purba orang tua Tergugat, jelasnya Penggugat tidak berhak atas warisan yang menjadi bagian alm. Samel Br Ginting karena Penggugat tidak ada hubungan hukum dengan Alm. Samel Br Ginting yang jelasnya harta warisan Alm.samel Br Ginting menjadi hak mutlak anaknya dalam hal ini Tergugat sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Perkara No.30/Pdt.G/2007/PN-Kbj Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN Jo. Putusan Mahkamah agung No. 561 K/Pdt/2011;
3. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat yang dinyatakan pada alinea (kedua dan ketiga) dalam perkawinan Alm Kuasa Purba dengan Alm.Samel Br Ginting tidak mempunyai keturunan sebab secara jelas dinyatakan dalam perkara No, 30 /Pdt.G/2007/PN-Kbj Kuasa Purba telah mengakui langsung secara lisan Kartini br Purba adalah anak kandungnya Vide pada halaman 29 alinea ke Lima Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No, 30 /Pdt.g/2007/PN-Kbj, Kuasa Purba sebagai Penggugat mengakui langsung secara lisan bahwa Kartini Br Purba (sebagai Tergugat) adalah anak kandungnya;
-) Bahwa Pengakuan Kuasa Purba dipersidangan mempunyai kekuatan Pembuktian yang sempurna dan mengikat yang bersangkutan atau dengan perentaraan seseorang yang dikuasakan untuk itu (Pasal 1925 Kuhperdata ,pasal 311 Rbg pasal 174 HIR).
4. Bahwa adapun penguasaan dan pemilikan dari Tergugat atas objek perkara point 2 dan Point 3 yang didalilkan Penggugat tidak benar diperoleh dengan cara melawan hak dan atau melawan hukum;
5. Bahwa benar sebelumnya ada Perkara antara Kuasa Purba (semasa hidup) dengan Tergugat (Kartini Br Purba) yaitu Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Perkara No.30/Pdt.G/2007/PN-Kbj Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN Jo. Putusan Mahkamah agung No. 561 K/Pdt/2011 tanggal 27 Juni 2012 yang

Halaman 7 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 187/PDT/2009/
PT.MDN :

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menghukum Tergugat atau orang lain yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan tanah dan rumah terperkara yaitu objek No.2,3,4 dan 5 dalam surat gugatan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa ada halangan apapun juga ;
3. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan hasil penjualan tanah/rumah di gang Pendidikan Pancakarsa Kabanjahe kepada Penggugat sebesar Rp.248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.250.000.- perhari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Dalam Rekonpensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Kuasa Purba (Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi) dan Kartini Br Purba (Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi) adalah suami dan anak kandung dari Alm Samel Br Ginting dan adalah ahli waris dari Alm Samel Br Ginting;
3. Menyatakan Surat Penetapan Ahli Waris tertanggal 21 Maret 1992, No.13/Pdt.P/1992/PN-Kbj adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa objek perkara pada point 1,2,3,7,8,9,10,13,14 dan 15 adalah harta bersama Alm Samel Br Ginting dan Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi (sesuai dengan kepatutan hukum dan keadilan);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

Halaman 8 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan NIHIL;

6. Bahwa Perkara No.30/Pdt.G/2007/PN-Kbj Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN Jo. Putusan Mahkamah agung No. 561 K/Pdt/2011 tersebut dalam pemeriksaan tingkat Kasasi pada tanggal 11 Maret 2011 Kuasa Purba Meninggal dunia;

7. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilkan Penggugat adalah ahli waris Alm.Kuasa Purba karena Penggugat adalah isteri syah Alm.Kuasa Purba tetapi dalam Perkara.N0.30/Pdt.G/2007/PN-Kbj Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN Jo.Putusan Mahkamah agung No. 561 K/Pdt/2011 atas nama Kuasa Purba/Penggugat lawan Kartini Br Purba /Tergugat tidak ada dinyatakan Ngena Br Ginting adalah ahli waris atau istri syah Kuasa Purba oleh karenanya dalil Penggugat yang mendalilkan objek perkara adalah budel warisan Kuasa Purba dan Penggugat sebagai ahliwaris Alm.Kuasa Purba dan berhak ½ bagian dari budel warisan Kuasa Purba sebagaimana yang dinyatakan dalam berita Acara Eksekusi No.21/Pen-Eksekusi /2017/30/Pdt.g/2007/PN-Kbj tanggal 22 Desember 2017 adalah merupakan angan-angan dari Penggugat, sebab dalam Perkara Perkara No.30/Pdt.G/2007/PN-Kbj Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN Jo. Putusan Mahkamah agung No. 561 K/Pdt/2011 tersebut dalam pemeriksaan tingkat Kasasi pada tanggal 11 Maret 2011, seluruh objek perkara point1 ,point 2 ,point 3 baik dalam konpensi dan objek perkara dalam Rekonpensi adalah harta bersama Alm. Samel Br Ginting dan Kuasa Purba serta menyatakan dalam hukum bahwa Kuasa Purba (Penggugat Dalam Konpensi/Tergugat Dalam Rekonpensi) dan Kartini Br Purba (Tergugat Dalam Konpensi/Penggugat Dalam Rekonpensi) adalah suami dan anak kandung dari Alm Samel Br Ginting dan adalah ahli waris dari Alm Samel Br Ginting. Dengan meninggalnya Kuasa Purba maka objek perkara Point 1 yang berada dalam peguasaan Penggugat/Jumpa Ngena Br Ginting, dan objek perkara point 2 dan point 3 tersebut menjadi milik Tergugat Kartini Br Purba sebagai anak kandung dari Alm Samel Br Ginting dan alm.Kuasa Purba, hal tersebut ditegaskan:

) pada halaman halaman 5 aliena ke-3 Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN telah jelas dinyatakan dengan

Halaman 9 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN



meninggalnya Samel Br Ginting maka seluruh harta bersama tersebut jatuh menjadi warisan bagi Kuasa Purba (suami) dan Kartini Br Purba (anak).

J pada halaman 5 aline ke 3 Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN dipertegas bahwa karena seluruh harta peninggalan Samel Br Ginting tersebut adalah harta bersama antara Kuasa Purba dengan Alm Samel Br Ginting, maka Penggugat (Kuasa Purba) selaku suami pertama berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh harta peninggalan dan terhadap setengah sisanya Kuasa Purba (Penggugat) dan Kartini Br Purba (Tergugat) berhak masing-masing dengan bagian yang sama.

9. Bahwa Objek Perkara point 1, point 2 bukan budel warisan Kuasa Purba yang benar adalah Harta bersama Alm. samel br Ginting dan alm.Kuasa Purba yang berhak diwarisi oleh Tergugat jadi sangat tidak beralasan secara hukum sangat tidak adil Penggugat menghendaki $\frac{1}{2}$ bagian atas harta yang diperoleh dari jerih payah Alm Samel Br Ginting semasa hidupnya, jadi permohonan Penggugat untuk meminta hasil sewa dan meletakkan sita jaminan atas objek perkara ponit 2 tersebut haruslah ditolak karena pada saat sekarang ini objek perkara point 2 tersebut telah menjadi jaminan/ borg Tergugat kepada Bank Rakyat Indonesia, serta permohonan Penggugat agar menjual objek perkara point2 adalah sangat tidak berdasar hukum karena objek tersebut secara hukum telah dinyatakan Harta Bersama Alm.Samel Br Ginting dan Alm.Kuasa Purba yang telah sepenuhnya menjadi hak milik Tergugat sebagai anak kandung alm. Samel Br Ginting dan Alm.Kuasa Purba ,sebagimana yang telah telah diakui oleh Kuasa Purba dan Kartini Br Purba bahwa objek yang dikuasai oleh Penggugat Konvensi dan juga oleh Tergugat Konvensi dan kedua belah pihak sepakat supaya objek objek tersebut ke boedel sebagai harta warisan yang belum dibagi karena objek perkara tersebut adalah harta bersama /harta perkawinan yang diperoleh semasa hidupnya Samel Br Ginting dan Kuasa Purba sangat bertentangan dengan hukum apabila dijadikan menjadi Budel warisan Kuasa Purba;

10. Bahwa objek perkara point 1 dan Point 2 bukan harta pencaharian /harta bersama antara Alm.Kuasa Purba dan Ngena Br Ginting /Penggugat yang diperolehnya selama perkawinanya akan tetapi objek perkara telah dikuasai oleh Tergugat sejak berumah tangga yang telah diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semasa hidupnya Samel Br Ginting, dan setelah masuknya Penggugat menjadi keluarga Tergugat dan Kuasa Purba, telah berbagai cara diupayakan oleh Penggugat untuk menguasai dan merebut harta perkawinan Samel Br Ginting baik semasa hidup Kuasa Purba dan setelah meninggalnya Kuasa Purba ternyata Penggugat tetap berusaha mengesampingkan Tergugat, dan meminta bagian yang atas harta yang dikuasai oleh Tergugat dan tetap menguasai Rumah Jalan Veteran No. 136 yang merupakan harta Samel Br Ginting dan dan berdalil adalah isteri sah Kuasa Purba dan menyatakan dalam Perkawinan Kuasa Purba dan Samel Tidak mempunyai keturunan agar seluruh harta Warisan yang ditinggalkan oleh Samel Br Ginting menjadi sepenuhnya hak Ngena Br Ginting /Penggugat dan berangan angan membagi bagian harta Samel Br Ginting dan Kuasa Purba Kepada Kelurga Penggugat, hal tersebut tidak akan pernah terjadi karena Tergugat akan memperjuangkan harta Warisan dari orang tua Tergugat alam Samel Br ginting dan Alm.Kuasa Purba;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Hakim Majelis yang memeriksa serta mengadili perkara aquo memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Kbj yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 11 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek perkara adalah warisan dari alm Kuasa Purba;
3. Menyatakan sah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, No30/Pdt.G/2007/PN-Kbj tertanggal 16 Januari 2008 Yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 187/Pdt/2009/ PT-Mdn Tertanggal 16 September 2009 Yo. Putusan Mahkamah Agung No: 561K/Pdt/2011 Tertanggal 27 Juni 2012;
4. Menyatakan objek perkara dibagi 2 (dua) $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat;
5. Menyatakan Sah Berita Eksekusi No. 21/Pen.Eksekusi/2017/30/Pdt.G/2007/PN Kbj;
6. Menyatakan objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat yang tidak memberikan uang sewa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sewa kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan sejak dilakukan eksekusi atas tanah terperkara sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
8. Menyatakan Penggugat diberi hak untuk menjual objek perkara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
9. Menghukum Tergugat atau orang lain untuk mengosongkan rumah di Jalan Veteran No.134 Tiga Baru Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo agar dijual oleh Penggugat dan hasilnya dibagi 2 (dua) kepada Penggugat dan Tergugat;
10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, Banding dan Kasasi;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.125.000,00 (dua juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa putusan tersebut diatas diberitahukan kepada Tergugat melalui kuasa hukumnya sesuai Relaas Pemberitahuan Putusan Tingkat Pertama Nomor : 51/Pdt.G/2018/PN Kbj tanggal 6 Desember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut diatas, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan banding pada tanggal 19 Desember 2018 berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding No. 51/Pdt.G/2018/PN Kbj Jo. No. 22/Pdt.Bdg/2018/PN Kbj, yang dibuat oleh Jasmin Ginting, SH.MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 27 Desember 2018;

Menimbang, bahwa dalam upaya hukum banding tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan Memori Banding bertanggal 6 Pebruari 2019 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Pebruari 2019, dan Risalah Memori Banding tersebut telah diserahkan secara sah dan patut kepada pihak Terbanding semula Penggugat, sesuai dengan Relas Pemberitahuan / Penyerahan Memori Banding Perkara Perdata No. 51/Pdt.G/2018/PN-Kbj tanggal 20 Pebruari 2019;

Menimbang, Pembanding semula Tergugat, dalam Risalah Memori Banding tersebut telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 51/Pdt.G/2018/PN-Kbj, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No.51/Pdt.G/2018/PN-Kbj tertanggal 29 Nopember 2018 tersebut, tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Pembanding/Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pembanding / Tergugat Kartini Br Purba adalah anak kandung Alm. Samel Br Ginting dengan Kuasa Purba ;
2. Dalam Persidangan telah menemukan fakta fakta secara hukum telah terbukti berdasarkan bukti T-8,T-9 , T-10 = Bukti P-7 ,P-8 dan P-9 (putusan berkekuatan hukum tetap) bahwa seluruh objek perkara adalah harta bersama/Perkawinan Alm. Samel Br Ginting dan Kuasa Purba;
3. Bahwa Penggugat / Terbanding Ngena Br Ginting isteri kedua dari .Kuasa Purba telah meninggal dunia Bukti bertanda P-4 sama dengan bukti bertanda T-4;
 -) Bukti bertanda T : 8 yaitu Pengadilan Negeri Kabanjahe Perkara No.30/Pdt.G/2007/PN-Kbj.
 -) Bukti bertanda T - 9 : yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN,seluruh objek perkara point -1, point 2, point 3 baik dalam konpensasi dan objek perkara dalam Rekonpensasi adalah harta bersama Alm. Samel Br Ginting dan Kuasa Purba serta

Halaman 13 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN



Menyatakan dalam hukum bahwa Kuasa Purba (Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonpensi) dan Kartini Br Purba (Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonpensi) adalah suami dan anak kandung dari Alm Samel Br Ginting dan adalah ahli waris dari Alm Samel Br Ginting dengan meninggalnya Kuasa Purba maka objek perkara Point -1 yang berada dalam penguasaan Penggugat /Jumpa Ngena Br Ginting , dan objek perkara point -2 dan point -3 tersebut menjadi milik Tergugat/Kartini Br Purba sebagai anak kandung dari Alm Samel Br Ginting dan alm.Kuasa Purba, **hal tersebut ditegaskan** : pada halaman 5 alinea ke-3 Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN telah jelas dinyatakan dengan meninggalnya Samel Br Ginting maka seluruh harta bersama **tersebut jatuh menjadi warisan** bagi Kuasa Purba (suami) dan Kartini Br Purba (anak) telah ditegaskan -pada halaman 5 alinea ke 3 Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN halaman 5 alinea ke-3) dipertegas Bahwa karena seluruh harta peninggalan Samel Br Ginting tersebut adalah harta bersama antara Kuasa Purba dengan Alm Samel Br Ginting, maka Penggugat (Kuasa Purba) selaku suami berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh harta peninggalan dan terhadap setengah sisanya Kuasa Purba (Penggugat) dan Kartini Br Purba (Tergugat) berhak masing-masing dengan bagian yang sama (Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN halaman 5 alinea ke-4 yaitu Harta bersama Alm.Samel br Ginting dan alm.Kuasa Purba adalah dalam Pihak sehingga dalil Penggugat sebagai ahli waris Alm.Kuasa Purba dan berhak $\frac{1}{2}$ bagian dari Harta bersama Alm.Samel br Ginting dan alm.Kuasa Purba.

-) Bukti bertanda T : 10 yaitu .Putusan Mahkamah agung No. 561 K/Pdt/2011 atas Nama Kuasa Purba sebagai Penggugat melawan Kartini Br Purba sebagai Tergugat.
4. Bahwa Objek Perkara Rumah Jalan Veteran No.134 Kelurahan Gung Leto Kabanjahe Kabupaten Karo adalah rumah tempat tinggal Pembanding /Tergugat semasa hidupnya Samel Br Ginting sampai meninggal dan semasa hidupnya Kuasa Purba sampai meninggal Kuasa Purba (Pembanding adalah anak kandung alm.Samel Br Ginting dan Alm. Kuasa Purba) tegasnya tanah pertapakan tersebut sebelumnya berdasarkan Serifikat Hak Milik atas nama Samel Br Ginting dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samel Br Ginting meninggal dunia. Sertifikat hak Milik an Samel Br Ginting dibalik Nama kepada ahli waris dalam hal ini Kuasa Purba dan Kartini br Purba berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 682 /Gung Leto atas nama : Kuasa Purba dan Kartini br Purba (suami dan anak dari Samel Br Ginting) Bukti bertanda T -6;

5. Bahwa Bukti bertanda : P-7 Bukti bertanda : P-8 , dan bukti bertanda : P-9 yang dimajukan oleh Penggugat /Terbanding adalah sama dengan bukti yang dimajukan oleh Tergugat /Pembanding bukti bertanda : T-8 , Bukti : T -9 dan Bukti : T – 10) **membuktikan seluruh objek perkara adalah harta perkawinan /bersama Alm.Samel Br Ginting dan Kuasa Purba yang berhak diwarisi oleh Kuasa Purba dan Kartini Br Purba (sekarang sebagai Pembanding /Tergugat);**

6. Bahwa bukti bertanda T : 4 .Surat keterangan meninggal Dunia Kuasa Purba , dijadikan oleh Penggugat (isteri kedua Kuasa Purba) **sebagai dasar mengajukan Permohonan Eksekusi** , dan berdasarkan Bukti bertanda P-10 Berita Acara Eksekusi No 21/Pen Eksekusi /2017./30/Pdt.G/2007/PN-Kbj , menyatakan seluruh objek perkara harta warisan Alm.Kuasa Purba dan telah dilaksanakan Eksekusi untuk dimasukkan kedalam boedel warisan kuasa Purba karena Kuasa Purba telah meninggal dunia;

7. Bahwa bukti bertanda P-7, bukti -:P-8 , bukti : P-9 sama dengan Bukti -:T-8 , Bukti : T -9 dan Bukti : T – 10);

) Bahwa Bukti T : 9 yaitu Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Medan No.187/PDT/2009/PT.MDN (Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap) telah dengan tegas dinyatakan dalam pertimbangan hukumnya bahwa seluruh objek perkara merupakan harta bersama Alm.Samel Br Ginting dan Kuasa Purba dan Kartini Br Purba /Tergugat anak kandung alm Samel Br Ginting dan Kuasa Purba bersama-sama berhak mendapat setengah bagian atas harta bersama/Harta Perkawinan Alm.Samel Br Ginting dan Kuasa Purba;

Bahwa Bukti: **P- 8 = Bukti T -9** yang yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 187/PDT/2009/PT.MDN yang amarnya berbunyi:

DALAM KONPENSI :

Halaman 15 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

-Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

6. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian ;
7. Dst-----

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebahagian;
2. Menyatakan dalam hukum bahwa Kuasa Purba (Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi) dan Kartini Br Purba (Tergugat Dalam Kompensi/Penggugat Dalam Rekonsensi) adalah suami dan anak kandung dari Alm Samel Br Ginting dan adalah ahli waris dari Alm Samel Br Ginting;
3. Menyatakan Surat Penetapan Ahli Waris tertanggal 21 Maret 1992, No.13/Pdt.P/1992/PN-Kbj adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan dalam hukum bahwa oboek perkara pada point 1,2,3,7,8,9,10,13,14 dan 15 adalah harta bersama Alm Samel Br Ginting dan Penggugat Dalam Kompensi/Tergugat Dalam Rekonsensi (sesuai dengan kepatutan hukum dan keadilan);
5. Menolak gugatan selain dan selebihnya

Yth : Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan , mahon memeriksa dan mengadili kembali Gugatan Penggugat, Jawaban Tergugat, Replik, Duplik, Bukti Surat Pembanding dan Terbanding dan keterangan saksi saksi yang tercatat dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 51/Pdt.G/2018/PN-KBj yang dimohonkan bading oleh Pembanding/Tergugat;

Bahwa Pertimbangan Yudex Factie sangat keliru dan salah dengan adanya permohonan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 30/Pdt.G/2007/PN.Kbj tertanggal 16 Januari 2008 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 187/PDT/2009/PT.Mdn tertanggal 16 September 2009 Yo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 561 K/Pdt/2011 tertanggal 27 Juni 2012 yang dimohonkan oleh Penggugat (Jumpa Ngena Br Ginting) isteri kedua Alm.Kuasa Purba dan membuat kesimpulan sendiri tanpa mengali nilai nilai hukum majelis Hakim telah mengilangkan hak hak Alm ,Samel Br Ginting objek perkara yang dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe sebagai berikut:

Halaman 16 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan objek perkara adalah warisan dari Alm Kuasa Purba
2. Menyatakan sah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 30/Pdt.G/2007/PN.Kbj tertanggal 16 Januari 2008 Yo Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 187/PDT/2009/PT.Mdn tertanggal 16 September 2009 Yo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 561 K/Pdt/2011 tertanggal 27 Juni 2012
1. Menyatakan objek perkara dibagi 2 (dua) $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Tergugat ;
2. Menyatakan sah Berita Acara Eksekusi No.21/Pen.Eksekusi/2017/30/Pdt.G/2007/PN.Kbj ;
3. Menyatakan objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat yang tidak memberikan uang sewa kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sewa kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan sejak dilakukan Eksekusi atas tanah terperkara sejumlah Rp.5.000.000.00,- (lima juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat atau orang lain untuk mengosongkan rumah di Jln Veteran No.134 Tigabaru Kabanjahe Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo agar dijual oleh Penggugat dan hasilnya dibagi 2 (dua) oleh Penggugat yaitu kepada Penggugat dan kepada Tergugat
6. Menyatakan Penggugat diberi hak untuk menjual objek perkara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat ; Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;

----- Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, Para Pembanding/Para Tergugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut di atas;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 29 Nopember 2018, No. 51/Pdt.G/2018/PN-Kbj;

DALAM EKSEPSI.

- Menerima Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya terhadap Tergugat atau

Halaman 17 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsidaire :

Bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil- adiknya ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menyampaikan secara sah dan patut Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Perdata No. 51/Pdt.G/2018/PN Kbj Jo. No.22/Pdt.Bdg/2018/PN Kbj yang ditandata tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe masing-masing tanggal 27 Desember 2018, yang isinya memberitahukan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas), kepada kuasa hukum Pembanding semula Tergugat dan kuasa hukum Terbanding semula Penggugat diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut, sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding, berita acara pemeriksaan persidangan beserta alat bukti surat, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Kbj.- berikut dengan Memori Banding dari Pembanding/ Tergugat, setelah dihubungkan satu sama lainnya, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dan menyatakan objek perkara adalah warisan dari alm. Kuasa Purba serta menyatakan sah putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor : 30/Pdt.G/2007/PN Kbj tanggal 16 Januari 2008 Yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 187/Pdt/2009/PT Mdn tanggal 16 September 2009 Yo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 561 K/Pdt/2011 tanggal 27 Juni 2012 juga menyatakan sah Berita Acara Eksekusi No. 21/Pen.Eksekusi/201730/Pdt.G/2007/PN-Kbj, sudah secara tepat dan benar menurut hukum dan pertimbangan



tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding, kecuali amar putusan lainnya, akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang pembagian objek perkara, setelah membaca bukti P8 dan T-9 yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 187/Pdt/2009/PT Mdn tanggal 16 September 2009 halaman 5 alinea ke-4; dalam putusan tersebut telah dipertimbangkan tentang pembagian harta bersama antara Penggugat / Kuasa Purba dengan alm. Samel br. Ginting, maka Penggugat / Kuasa Purba selaku suami pertama berhak $\frac{1}{2}$ (setengah) dari seluruh harta peninggalan dan terhadap $\frac{1}{2}$ (setengah) sisanya Penggugat/Kuasa Purba dan Tergugat Kartini Br.Purba berhak masing-masing dengan bagian yang sama, dengan demikian sisanya yang setengah (setengah) tersebut dibagi dua antara Penggugat / Kuasa Purba dengan Tergugat / Kartini Br. Purba masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka Kuasa Purba mendapat bagian $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari objek perkara, sedangkan Kartini Br. Purba mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari objek perkara;

Menimbang, bahwa dengan meninggalnya Kuasa Purba, maka yang menjadi ahli warisnya adalah istrinya yang kedua Jumpa Ngena Br. Ginting bersama-sama dengan Kartini Br. Purba (anak kandung Kuasa Purba dengan istrinya yang pertama bernama Samel Br. Ginting;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung No. 301 K/Sip/1961 tanggal 27 Desember 1971 menyebutkan bahwa seorang janda adalah ahli waris dari suaminya, berhak atas bagian dari barang asal suaminya, bagian mana adalah sama dengan bagian anak kandung dari suaminya;

Menimbang, bahwa objek perkara yang menjadi warisan Kuasa Purba sendiri adalah $\frac{3}{4}$ (tiga per empat), maka yang dapat dibagi oleh Jumpa Ngena Br. Ginting bersama-sama dengan Kartini Br. Purba hanya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari harta warisan tersebut, sehingga mereka berdua mendapat bagian masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian, yaitu menjadi masing-masing $\frac{1}{2} \times \frac{6}{8} = \frac{3}{8}$ (tiga perdelapan);



Menimbang, bahwa dengan demikian pembagian untuk Penggugat / Jumpa Ngena Br. Ginting sebesar $\frac{3}{8}$ (tiga per delapan) dari objek perkara, sedangkan untuk Tergugat / Kartini Br. Purba $\frac{3}{8} + \frac{1}{4}$ ($\frac{3}{8} + \frac{2}{8}$) menjadi $\frac{5}{8}$ dari objek perkara;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan untuk menghukum Tergugat untuk membayar uang sewa kepada Penggugat selama 5 (lima) bulan sejak dilakukan eksekusi atas tanah perkara sejumlah Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah), hal tersebut karena tidak didukung oleh alat bukti tentang berapa harga sewa rumah tersebut disewakan, maka tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan, demikian juga halnya untuk menyatakan bahwa Tergugat tidak memberikan uang sewa kepada Penggugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum juga tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang hal yang menyatakan Penggugat diberi hak untuk menjual objek perkara dan hasilnya dibagi dua, dirubah menjadi hasil dibagi $\frac{3}{8}$ (tiga per delapan) untuk Penggugat dan $\frac{5}{8}$ (lima per delapan) untuk Tergugat dan menghukum Tergugat atau orang lain untuk mengosongkan rumah di Jalan Veteran No. 134 Tiga Baru, Kecamatan kabanjahe, Kabupaten Karo, agar dijual oleh Penggugat dan hasilnya dibagi menjadi $\frac{3}{8}$ (tiga perdelapan) untuk Penggugat dan $\frac{5}{8}$ (lima perdelapan) untuk Tergugat dari harta keseluruhan, sependapat dengan alasan dan pertimbangan Hakim majelis tingkat pertama yang dapat mengabulkan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar keputusan ini dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada verzet, banding atau kasasi, majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama, karena walaupun gugatan Penggugat didasarkan alat bukti autentik yakni putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini bukti P7, P8, P9, akan tetapi tentang pembagian warisan terhadap Penggugat/ Terbanding dalam perkara ini tidak ada diatur atau ditentukan dalam putusan tersebut tentang bagian Penggugat Jumpa Ngena Br.Ginting, oleh karena itu putusan serta merta tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula sebagai Tergugat, yang pada pokoknya memohon memeriksa dan mengadili kembali gugatan Penggugat, jawaban Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Replik, Duplik, bukti surat Pembanding dan Terbanding dan keterangan saksi-saksi yang tercatat dalam berita acara persidangan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Kbj yang dimohonkan banding, dan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; dari pertimbangan tersebut diatas, dengan sendirinya Memori Banding dari Pembanding semula Tergugat yang mohon agar gugatan ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima, tidak beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Kbj perlu diperbaiki sebagaimana disebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karna Pembanding/Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura, Reglemen Tot Regeling Van Het Rechtsuezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (Rbg) S 1927-227);

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh kuasa hukum Pembanding semula Tergugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 29 Nopember 2018 Nomor 51/Pdt.G/2018/PN Kbj yang dimohonkan banding tersebut sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan objek perkara adalah warisan dari alm Kuasa Purba;
3. Menyatakan sah Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, No30/Pdt.G/2007/PN-Kbj tertanggal 16 Januari 2008 Yo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No: 187/Pdt/2009/ PT-Mdn Tertanggal 16 September 2009 Yo. Putusan Mahkamah Agung No: 561K/Pdt/2011 Tertanggal 27 Juni 2012;
4. Menyatakan objek perkara dibagi dengan hasil $\frac{3}{8}$ (tiga per delapan) kepada Penggugat dan $\frac{5}{8}$ (lima per delapan) kepada Tergugat;

Halaman 21 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sah Berita Acara Eksekusi No. 21/Pen.Eksekusi/ 2017/30/Pdt.G/2007/PN Kbj;
6. Menyatakan Penggugat diberi hak untuk menjual objek perkara dan hasilnya dibagi dengan hasil 3/8 (tiga per delapan) kepada Penggugat dan 5/8 (lima per delapan) kepada Tergugat;
7. Menghukum Tergugat atau orang lain untuk mengosongkan rumah di Jalan Veteran No.134 Tiga Baru Kabanjahe, Kecamatan Kabanjahe Kabupaten Karo agar dijual oleh Penggugat dan hasilnya dibagi menjadi 3/8 (tiga per delapan) kepada Penggugat dan 5/8 (lima per delapan) kepada Tergugat;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
9. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp 150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 8 April 2019 oleh kami SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH., selaku Ketua Majelis dengan DHARMA E. DAMANIK, SH.MH. dan H. ALINAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Pebruari 2019 Nomor 54/Pdt/2018/PT MDN dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota, serta dibantu oleh HARSONO, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini.

Hakim Anggota :

ttd.

DHARMA E. DAMANIK, SH.MH.

ttd.

H. ALINAFIAH DALIMUNTHER, SH.MM.MH.

Hakim Ketua :

ttd.

SABUNGAN PARHUSIP, SH.MH.

Panitera Pengganti:

ttd.

HARSONO, SH.MH.

Halaman 22 Putusan Nomor 54/Pdt/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Pemberkasan : Rp. 134.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)